

BAB I

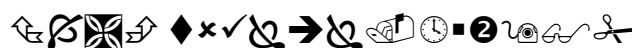
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah zakat merupakan pembahasan yang cukup signifikan dewasa ini. Apalagi ketika zakat telah diatur dalam suatu payung hukum di negara Indonesia ini. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan pada tanggal 23 September 1999, memberikan peluang yang besar untuk mengelola dan memanfaatkan secara maksimal harta zakat.

Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik pengumpulan maupun pendayagunaannya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting. Karena pentingnya peranan dan fungsi zakat, maka hal itu selaras dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata zakat bersama-sama dengan shalat beberapa kali.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan zakat beriringan dengan shalat adalah firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 43:



Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.”¹

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat merupakan aspek yang penting dalam agama, oleh karenanya kewajiban zakat selalu disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. (رواه البخاري)²

Artinya :“Dari Ibnu Umar dia berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: “Islam itu dibangun atas lima pondasi yaitu syahadat (kesaksian) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat dan puasa Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji”. (H.R. Bukhari).

Hadis tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat itu hukumnya wajib dikeluarkan sebagaimana mengerjakan shalat, puasa dan rukun Islam yang lainnya.

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang digali dari masyarakat, yang dikelola dalam suatu badan yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ), di Kalimantan Selatan ini berfungsi sebagai wadah penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan harta zakat umat Islam. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam rangka mengurangi kemiskinan sekaligus mensukseskan penyaluran zakat. Bahkan masalah pengelolaan zakat dikuatkan dengan undang-undang, yakni Undang-undang Republik Indonesia

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yayasan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta: 2001), h 16

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), Jilid I, h. 9.

No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan pada tanggal 23 September 1999.³

Karena zakat merupakan sumber dana yang memiliki nilai yang penting baik hubungannya terhadap kewajiban kepada Allah Swt maupun terhadap hubungan sesama manusia, maka zakat itu harus dikelola dengan profesional. Namun dalam pelaksanaannya terkadang kurang mendapat perhatian yang serius, padahal zakat mengandung pula fungsi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat dan pembangunan umat.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di pengurus BAZDA Kalimantan Selatan keberadaan BAZDA Kalimantan Selatan sesungguhnya merupakan pengejawantahan perintah agama, karena dalam agama Islam ada dikenal istilah amil zakat. Dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelola zakat dibentuk dalam sebuah lembaga yang disebut BAZ.

Pasal 11 berbunyi:

1. Badan pelaksanaan Amil Zakat daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, dan edukasi pngelolaan zakat⁴

³Farida Prihatini dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), h.96

⁴Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Zakat Pasal 11

Agar tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka penulis akan menguraikan secara ringkas arti dari pada BAZDA Kalimantan Selatan ini. Arti dari pada “Badan” dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti “tubuh”, maksudnya “sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu”⁵ Sementara arti “Amil” yaitu “Badan atau lembaga yang mengelola zakat yang ditetapkan oleh pemerintah”⁶

Pengertian Zakat menurut bahasa yang berarti “tumbuh, baik, suci, bertambah atau membersihkan”⁷. Pengertian zakat menurut istilah adalah “kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat”⁸ Kata “DA” Berarti daerah, yang dimaksud adalah daerah Kalimantan Selatan.

Jadi, dapat disimpulkan BAZDA Kalimantan Selatan itu adalah suatu badan yang di dalamnya terdiri dari sekumpulan orang yang melaksanakan segala macam kegiatan di bidang penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan.

Dari pengamatan penulis, umat Islam sekarang ini juga terkena imbas krisis ekonomi. Akibatnya angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Melihat kondisi tersebut maka para ulama, da'i dan pemerintah berusaha mengadakan program kegiatan yang bertujuan memberi bantuan kepada masyarakat, diantaranya memberi bantuan kepada fakir miskin, perbaikan tempat ibadah serta

⁵ *Ibid.*, h. 232

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h.72

⁷ *Ibid.*, h. 615.

⁸ Farida Prihatini dkk., *Op., Cit.*, h. 46

pemberian beasiswa, pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang kurang mampu dari dana yang terhimpun melalui BAZDA.

BAZDA Kalimantan Selatan mempunyai program kerja diantaranya:

1. Menyalurkan zakat kepada masyarakat dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung.
2. Memberikan bantuan untuk sarana pendidikan dan beasiswa kepada siswa berprestasi dari kalangan fakir miskin.
3. Memberikan pinjaman modal usaha kerja kepada para petani atau buruh tani, melalui BMT atau koperasi.
4. Memberikan bantuan terhadap perbaikan dan pembangunan tempat ibadah.
5. Memberikan bantuan untuk ibadah sosial.

Dari program kerja yang ada BAZDA Kalimantan Selatan berupaya membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, fungsi BAZDA Kalimantan Selatan yang ada, tidak hanya sebagai penyalur dana bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi umat.

Penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan untuk mengentaskan kemiskinan diperuntukkan untuk memberikan bantuan kepada fakir, miskin dan kaum dhuafa. Dengan adanya penyaluran dana zakat itu, jika dilakukan sebagaimana petunjuk pelaksanaannya, maka masyarakat muslim di Kalimantan Selatan akan merasakan banyak manfaat dari kegiatan tersebut baik secara materi (bantuan dana) maupun immateri (non dana). Namun kegiatan tersebut tidaklah berjalan dengan lancar. Tentunya ada beberapa kendala yang menghambatnya di samping hal-hal yang menunjangnya. Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk pelaksanaan penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam rangka

upaya pengentasan kemiskinan, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan usaha yang dilakukan BAZDA Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan.

Diantara program kerja itu seakan ada yang kurang efektif dalam pengentasan kemiskinan, yaitu dalam hal membangun tempat ibadah. Karena tujuan BAZDA adalah mengentaskan kemiskinan. Apakah program kerja itu ada keterkaitan dengan program kerja BAZDA untuk mengentaskan kemiskinan, dan apakah program kerja itu efektif dalam pengentasan kemiskinan?

Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam Pengentasan Kemiskinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk pelaksanaan penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana hasil kerja BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk pelaksanaan Penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan.
2. Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan.
3. Hasil kerja BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan.

D. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan pengentasan kemiskinan di sini adalah usaha meningkatkan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kalimantan Selatan.

Yang dimaksud dengan faktor penunjang dan penghambat bagi penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan adalah hal-hal yang mendukung dan menghalangi BAZDA Kalimantan Selatan dalam penyaluran dana zakat kepada masyarakat.

Yang dimaksud hasil kerja di sini adalah sesuatu keberhasilan yang telah dicapai dari kerja keras yang optimal.

Dengan demikian definisi operasional penelitian ini adalah upaya dan usaha meminimalkan kemiskinan melalui pemberdayaan harta zakat oleh BAZDA Kalimantan Selatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan keberhasilan yang telah dicapainya.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Bahan masukan Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan.
2. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan.
3. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Fakultas Syari'ah khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang Zakat dan BAZDA yang meliputi pengertian dan dasar hukum zakat, syarat-syarat harta yang wajib zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, Badan Amil Zakar Daerah (BAZDA)

Bab III metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV data dan analisis data, yang memuat sejarah BAZDA Kalimantan Selatan, bentuk pelaksanaan penyaluran zakat melaui BAZDA Kalimantan Selatan

untuk pengentasan kemiskinan, faktor penunjang dan penghambat, serta keberhasilan yang dicapai BAZDA Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan serta analisis

Bab V Penutup yang berisi Simpulan dan Saran.

OUT LINE

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS TENTANG ZAKAT DAN BAZDA

- A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum
- B. Syarat-syarat Harta yang Wajib Zakat
- C. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat
- D. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian
- B. Subyek dan Objek Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- F. Prosedur Penelitian

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA

- A. Gambaran BAZDA Kalimantan Selatan
- B. Bentuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan.
- C. Faktor Penunjang Dan Penghambat Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan.
- C. Analisis

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA